



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
PT. DWI UTAMA INDOFARMA
TENTANG
PENGADAAN OBAT**



NOMOR : 782 /PKS/DIR/RSMU/VI/2024
NOMOR : 001/MOU-RS/DUI/V/2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **18** (delapan belas) bulan **Juni** tahun **2024** (dua ribu dua puluh empat), bertempat di Surabaya, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pengadaan Obat, oleh dan diantara:

- I. **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA** : Dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp. M (K)** selaku Direktur berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor :014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berkedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Oleh dan karena jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **Dwi Pramono** : DIREKTUR, berkedudukan di Ruko Rich Palace Blok C6, Jalan Mayjend Sungkono 149-151, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Dwi Utama Indofarma** berdasarkan Surat Akta Notaris Nomor: 88, tanggal 19 Januari 2023, Notaris Tunjung Widhi Wasesa Suwadji SH. M.Kn di Kota Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU**, adalah Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya adalah suatu Rumah Sakit Khusus Kelas B Khusus Mata, pemegang Surat Izin Operasional Rumah Sakit Nomor : 91202043823610002;
- b. **PIHAK KEDUA**, adalah perusahaan yang bergerak sebagai distributor farmasi berdasarkan Sertifikat Distribusi Farmasi dengan Nomor : CDOB4998/S/4-4968/02/2024.

Sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang pengadaan obat yang digunakan untuk pelayanan pada Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya yang dituangkan berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

--- PASAL 1 ---
KETENTUAN UMUM

- (1) Perbekalan farmasi yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini adalah obat-obatan;
- (2) Rumah Sakit **PIHAK KESATU** adalah Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19, Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur.
- (3) Sistem Penyediaan Perbekalan Farmasi yang dimaksud adalah penyediaan melalui sistem kontrak payung;
- (4) Sistem kontrak payung adalah perjanjian dengan satu atau sejumlah penyedia untuk melakukan pengadaan barang/jasa dengan menetapkan harga satuan;
- (5) PIC (*Person in charge*) adalah karyawan dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak untuk melaksanakan Pekerjaan dalam Perjanjian ini;
- (6) Hari adalah jam kerja yang berlaku di **PIHAK KESATU** yaitu Senin sampai dengan Sabtu;
- (7) Jam kerja adalah jam operasional yang berlaku di **PIHAK KESATU** yaitu:
 - a. Senin-Jum'at pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - b. Sabtu pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

--- PASAL 2 ---
MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengadaan obat antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah pengadaan obat dari **PIHAK KEDUA** untuk menunjang pelayanan di Rumah Sakit **PIHAK KESATU**.

--- PASAL 3 ---
OBJEK PERJANJIAN

- (1) Objek yang dimaksud di dalam perjanjian ini adalah Perbekalan Farmasi yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
- (2) Perbekalan Farmasi yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebagaimana yang terlampir pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

--- PASAL 4 ---
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Dalam Perjanjian ini **PIHAK KESATU** memiliki hak dan kewajiban, meliputi :
 - a. Berhak mendapatkan jaminan terhadap kualitas produk, keaslian produk dan kelancaran pengiriman barang dalam satu tahun;
 - b. Mendapatkan barang yang sesuai dengan pesanan yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Mendapatkan penggantian produk dengan kualitas yang setara atas persetujuan **PIHAK KEDUA**,
 - d. Berhak melakukan identifikasi, kunjungan lapangan dan evaluasi kepada **PIHAK KEDUA** setiap waktu untuk memastikan dan menjamin rantai distribusi pengadaan barang sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dengan mengirimkan surat pemberitahuan rencana kunjungan terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**, minimal 7 hari sebelum tanggal kunjungan;
 - e. Memberikan surat teguran kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK KEDUA** dianggap lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya;
 - f. Berhak mendapatkan salinan dokumen Perizinan/Legalitas **PIHAK KEDUA**;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- g. Membayar tagihan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal faktur penjualan;
 - h. Melaporkan kepada **PIHAK KEDUA** apabila terdapat barang yang akan kadaluwarsa dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan sebelum tanggal *expired date*.
- (2) Dalam Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban, antara lain:
- a. Mendapatkan pembayaran dari **PIHAK KESATU** maksimal 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal faktur penjualan;
 - b. Mendapatkan laporan apabila terdapat barang yang akan kadaluwarsa kurang dari 1 (satu) tahun;
 - c. Memberikan surat teguran kepada **PIHAK KESATU** dalam hal **PIHAK KESATU** dianggap lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya;
 - d. Menjamin keaslian, kualitas, dan ketersediaan produknya dan kelancaran pengiriman barang kepada **PIHAK KESATU**;
 - e. Melakukan pengiriman barang sesuai dengan pesanan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**;
 - f. Bersedia untuk dilakukan identifikasi, kunjungan lapangan dan evaluasi oleh **PIHAK KESATU** sewaktu-waktu untuk memastikan dan menjamin rantai distribusi pengadaan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Berhak mendapatkan surat pemberitahuan rencana kunjungan dari **PIHAK KESATU**, minimal 7 (tujuh) hari sebelum tanggal kunjungan.
 - h. Memberikan salinan dokumen Perizinan/Legalitas perusahaannya kepada **PIHAK KESATU**.

--- PASAL 5 ---
PERUBAHAN

- (1) Semua perubahan yang ada pada produk yang berasal dari *principle* atau **PIHAK KEDUA** wajib diinformasikan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis dan dikirimkan melalui email dan pos kepada alamat sebagaimana tercantum pada Pasal 12 Perjanjian ini;
- (2) Perubahan yang dimaksud pada ayat (1) yang merupakan perubahan *major*, meliputi:
 - a. Perubahan informasi produk atau penandaan berdasarkan keputusan pemerintah;
 - b. Perubahan formula atau perubahan (penambahan dan pengurangan) zat aktif;
 - c. Perubahan (penambahan atau pengurangan) indikasi;
 - d. Perubahan *expired date*;
 - e. Perubahan nama industri (pabrikasi atau *manufacture*);
 - f. Perubahan nama dagang;
 - g. Perubahan sistem kemasan primer;
 - h. Perubahan isi atau jumlah kemasan.
- (3) Perubahan yang dimaksud pada ayat (1) yang merupakan perubahan *minor*, meliputi:
 - a. Perubahan besar kemasan;
 - b. Perubahan desain kemasan.

--- PASAL 6 ---
PENANGGUNG JAWAB

- (1) **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi mengenai penanggung jawab untuk pengadaan, penyaluran, penerimaan, penyimpanan dan penarikan kembali produk, yang mana penanggung jawab tersebut harus merupakan:
 - a. Benar karyawan dari **PARA PIHAK**;
 - b. Karyawan tersebut harus memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dan diperlukan;
 - c. Tersedianya karyawan yang kompeten untuk memastikan, baik proses penyaluran, mutu produk dan keamanan tetap terjaga;

- d. **PARA PIHAK** wajib memberitahukan terkait adanya perubahan PIC yang ditunjuk untuk membantu melaksanakan Pekerjaan pada Perjanjian ini.
- (2) Penunjukan karyawan penanggungjawab dari **PARA PIHAK** adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal Perjanjian ini;

--- PASAL 7 ---

PENGIRIMAN, PENYERAHAN DAN PENERIMAAN PRODUK

- (1) **PIHAK KEDUA** menyiapkan dan mengirimkan produk sesuai dengan surat pesanan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**;
- (2) **PIHAK KEDUA** mengirimkan dan menyerahkan produk kepada **PIHAK KESATU** dengan kadaluwarsa produk tidak kurang dari 1 (satu) tahun;
- (3) **PIHAK KEDUA** mengirimkan dan menyerahkan produk kepada **PIHAK KESATU** tidak lebih dari 2 (dua) hari sejak dari pesanan diinfokan atau diterima oleh **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** mengirimkan dan menyerahkan produk kepada **PIHAK KESATU** hanya pada jam kerja;
- (5) Dalam hal stok produk yang dipesan oleh **PIHAK KESATU** kosong, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan produk tersebut maksimal 1 (satu) minggu setelah pesanan dari **PIHAK KESATU** diterima;
- (6) Dalam hal tidak dapat dilaksanakannya ketentuan di dalam ayat (3) dan ayat (5) pada Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk memberitahukan alasannya kepada **PIHAK KESATU** mengenai penundaan pengirimannya;
- (7) Dalam proses penyiapan dan pengiriman produk maka **PIHAK KEDUA** harus tetap menjaga mutu produk dengan menyesuaikan kondisi dan persyaratan penyimpanan dan distribusi selama transportasi sesuai dengan yang dipersyaratkan dan yang ditetapkan pada informasi kemasan produk tersebut;
- (8) **PIHAK KEDUA** mengirimkan atau menyerahkan produk kepada **PIHAK KESATU** disertai dengan dokumen pelengkap berupa faktur dan harus mencakup informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- Nama dan alamat, nomor telepon dan status dari pengirim (**PIHAK KEDUA**) dan penerima (**PIHAK KESATU**);
 - Tanggal pengiriman;
 - Deskripsi produk yang mencakup: nama produk, bentuk sediaan, isi kemasan dan dosis;
 - Nomor *batch* dan tanggal kadaluwarsanya;
 - Jumlah yang diserahkan;
 - Nomor dokumen dan faktur;
 - Harga;
 - Tanda tangan dan nama jelas pengirim (**PIHAK KEDUA**) dan penerima (**PIHAK PERTAMA**);
 - Dalam hal belum dapat menerbitkan faktur karena sesuatu dan lain hal maka **PIHAK KEDUA** dapat mengirimkan dengan mengganti sementara faktur dengan dokumen lain berupa surat tanda terima yang harus diganti tidak lebih dari 3 (tiga) hari.

--- PASAL 8 ---

HARGA

- (1) Harga Perbekalan Farmasi dalam perjanjian ini terlampir pada Lampiran I yang merupakan bagian dari Perjanjian ini dan harga tersebut berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun atau selama Perjanjian ini berlaku;
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan perubahan harga selama jangka waktu Perjanjian ini sedang berlangsung.

--- PASAL 9 ---

TATA CARA DAN PERIODE PENAGIHAN

- (1) **PIHAK KEDUA** akan melakukan penagihan kepada **PIHAK KESATU** dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat permintaan pembayaran;
 - b. Kuitansi bermaterai cukup;
 - c. Rekapitulasi biaya dilampirkan dengan rincian produk.
- (2) Penagihan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak barang diterima oleh **PIHAK KESATU**;
- (3) Khusus untuk transaksi tagihan akhir tahun apabila transaksi dilakukan tanggal 16 (enam belas) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember, tagihan harus sudah diterima oleh **PIHAK KESATU** pada tanggal 5 (lima) Januari tahun berikutnya;
- (4) Apabila tagihan tidak disertai dengan dokumen lengkap sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KESATU** akan menunda pembayaran dan mengembalikan dokumen tagihan tersebut sampai dokumen yang dibutuhkan dilengkapi oleh **PIHAK KEDUA**;
- (5) Tagihan atas penjualan Perbekalan Farmasi Lasik dan/atau Perbekalan Farmasi Transplantasi Kornea dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang ditujukan kepada:

**Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19, Surabaya, 60274
No Telp : (031)-5343806 ext. 4502
U.p.: dr. Fakhri Nur Salimi Latief, S.H.**

--- PASAL 10 ---

TATA CARA DAN PERIODE PEMBAYARAN

- (1) Tagihan akan dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** akan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tagihan diterima oleh **PIHAK KESATU** dalam keadaan lengkap sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam Pasal 7 ayat (1) Perjanjian ini dan sah untuk dilakukan pembayaran;
- (2) Pembayaran atas tagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara transfer dengan biaya transfer menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan akan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut;
- (3) Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer pada rekening:

NAMA	: PT. Dwi Utama Indofarma
BANK	: Bank Central Asia
NO.REK.	: 1036773333

--- PASAL 11 ---

ADDENDUM

- (1) Addendum adalah dokumen yang berisi tambahan atau perubahan dari syarat dan ketentuan Perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Apabila kemudian hari menurut pertimbangan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan atau penambahan klausul dalam Perjanjian ini, maka perubahan

atau penambahan klausul tersebut wajib disepakati oleh **PARA PIHAK** dahulu dan wajib dituangkan pada suatu Addendum serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

--- PASAL 12 ---
KORSPONDENSI

- (1) Surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, pos, ekspedisi atau faksimili dan dialamatkan pada:

PIHAK KESATU

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon 17-19 Peneleh, Genteng, Kota Surabaya
Telp : (031) 5343806
Fax : (031) 5317503
Ka. Instalasi Farmasi : Intan Kusumawati, S.Farm.Apt., MARS
Telp : 0811 3225 988
Email : farmasi@rsmataundaan.co.id
Web : www.rsmataundaan.com

PIHAK KEDUA

PT. Dwi Utama Indofarma
Ruko Rich Palace Blok C6, Jalan Mayjend Sungkono 149-151, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur
Nama : apt. Candra Immanuel Wijaya Gulo, S.Farm.
Telp : (031) 9954 7942
No. HP : 0822 3429 7012
No Fax : -
Email : info@duifarma.com

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat, nomor telepon dan/atau nomor faksimili, Pihak yang mengalami perubahan wajib segera memberitahukan perihal perubahan tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada Pihak lainnya, maka Pemberitahuan ke alamat, nomor telepon dan/atau nomor faksimili yang terakhir dianggap berlaku.

--- PASAL 13 ---
CONTINUITAS PRODUK

- (1) Principal melalui **PIHAK KEDUA** memberikan jaminan kepada **PIHAK KESATU** bahwa produk yang diberikan kepada **PIHAK KESATU** dapat dilayani atau di *supply* dalam periode tertentu;
- (2) Produk yang akan *discontinue* atau akan berhenti di produksi oleh principal yang menunjukkan **PIHAK KEDUA** sebagai distributornya, maka **PIHAK KEDUA** harus memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari semenjak informasi diterbitkan;
- (3) Produk yang akan di *discontinue* atau akan berhenti diproduksi oleh principal baik yang telah pasti atau dalam waktu yang tidak dapat ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk memberikan informasi secara tertulis pada **PIHAK KESATU**;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

--- PASAL 14 ---
JAMINAN RETUR ATAU *RECALL*


- (1) **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan penggantian produk, apabila terdapat hal-hal berikut:
 - a. Terdapat produk yang mendekati expired date kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal expired date;
 - b. Produk yang telah expired dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) bulan dari tanggal expired date;
 - c. Terdapat produk yang cacat karena kesalahan produksi (seperti bocor, tersuspensi, dan lain-lain);
 - d. Terdapat produk dengan kondisi kemasan sobek, rusak, ataupun tidak layak pakai;
 - e. Terdapat produk dengan kondisi terdapat perbedaan (selisih) antara jumlah produk di Surat Pesanan dengan jumlah fisik produk pada saat barang dikirim;
 - f. Produk yang ditemukan rusak pada saat proses penyiapan, penyerahan dan/atau penerimaan dapat langsung dikembalikan dan dibawa kembali oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan kebijakan atau *policy* retur produk *expire date* kepada **PIHAK KESATU** yang sesuai dengan kebijakan atau *policy* retur produk *expire date* dari principal;
- (3) Bila terjadi perubahan dalam kebijakan atau *policy* retur produk *expire date* dari principal, maka pihak principal melalui **PIHAK KEDUA** wajib mensosialisasikan dalam waktu minimal 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**.

--- PASAL 15 ---
IDENTIFIKASI, KUNJUNGAN LAPANGAN DAN EVALUASI

- (1) **PIHAK KESATU** berhak mengunjungi, melakukan identifikasi, kunjungan lapangan dan evaluasi pada fasilitas dan sarana penyimpanan, pergudangan **PIHAK KEDUA** termasuk untuk mendokumentasikannya yang bersifat membantu pelaksanaan dari pasal-pasal yang tersebut dalam perjanjian;
- (2) **PIHAK KESATU** wajib untuk mengirim pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** atas rencana kunjungan kepada **PIHAK KEDUA** minimal 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal kunjungan.
- (3) **PIHAK KESATU** berhak untuk mengambil contoh atau *sample* apabila didapatkan adanya ketidaksesuaian dalam audit atau pada pelaksanaan dilapangan sebagai bahan investigasi, evaluasi dan tindak lanjut.
- (4) **PIHAK KEDUA** menyetujui untuk memberikan hasil keterangan atau informasi kepada **PIHAK KESATU** mengenai hasil audit atau inspeksi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan di fasilitas dan sarana **PIHAK KEDUA** yang berhubungan dengan kegiatan yang berhubungan dengan produk.

--- PASAL 16 ---
PENANGANAN KELUHAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Semua keluhan dan informasi lain tentang produk dan pelayanan yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**, harus dikaji, diselidiki serta hasilnya dilaporkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
- (2) Apabila ada salah satu pihak melakukan kelalaian terhadap kewajiban dan atas salah satu ketentuan Perjanjian ini, sehingga berakibat merugikan pihak lain maka pihak yang merasa dirugikan dapat menyampaikan keluhannya, secara tertulis dan diberikan kepada pihak yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal pihak yang merasa dirugikan sudah membuat dan/atau melaporkan secara tertulis maka pihak lainnya wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis mengenai penjelasan kepada

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

pihak yang merasa dirugikan atau segera memperbaiki kesalahannya atau perbaiki kelalaian yang telah dilakukannya;

- (4) **PARA PIHAK** berhak meninjau Kembali Perjanjian ini apabila ternyata didapatkan pihak lain yang telah melakukan kelalaian tidak mengindahkan dan/atau tidak memperbaiki kelalaian dan telah diberikan surat peringatan hingga sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut.

--- PASAL 17 ---

KERAHASIAAN

Seluruh informasi yang diberikan termasuk Perjanjian ini adalah bersifat rahasia, oleh karena itu keberadaan, ketentuan, dan syarat dalam perjanjian ini, maupun segala informasi dan keterangan-keterangan, surat-surat, serta dokumen lainnya yang diberikan dan disampaikan berdasarkan atau sehubungan dengan perjanjian ini oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya harus diperlakukan sebagai dokumen yang wajib dijaga kerahasiaannya.

--- PASAL 18 ---



FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan dan kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* meliputi: Banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir;
- (3) Apabila keadaan memaksa atau *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau Kembali Jangka Waktu Perjanjian ini;
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

--- PASAL 19 ---

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung mulai tanggal **19** (sembilan belas) **Juni 2024** sampai dengan tanggal **18** (delapan belas) **Juni 2026**;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** dengan syarat salah satu Pihak mengirim pemberitahuan kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) pasal ini berakhir.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara Perjanjian ini dianggap selesai pada tanggal sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pasal ini.



Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

--- PASAL 20 ---
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 18.
 - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan.
 - c. Izin usaha atau operasional **PARA PIHAK** dicabut oleh pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan izin usaha atau operasional Pihak atau izin praktik yang bersangkutan oleh pemerintah atau asosiasi profesi.
 - d. **PIHAK KEDUA** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya Keputusan pailit oleh Pengadilan.
 - e. **PIHAK KEDUA** mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sebilan puluh) hari atau selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender;
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud didalam ayat (2) pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini;
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan Kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan didalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh pihak yang melaksanakannya.
- (5) Apabila berakhir, **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampikan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan;

--- PASAL 21 ---
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika timbul perselisihan dan melaksanakan syarat dan ketentuan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah;
- (2) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.
- (3) Apabila **PARA PIHAK** sedang dalam proses penyelesaian perselisihan, maka hal tersebut tidak mengakibatkan batalnya hak dan kewajiban masing-masing Pihak sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

--- PASAL 22---
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan *monitoring* dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan indikator sebagai berikut:

No	Indikator	Target
1.	Barang yang dikirim tidak rusak/cacat	100 %
2.	Penagihan faktur pembayaran <30 hari sejak barang dikirim	100 %
3.	Proses retur barang apabila terjadi ketidaksesuaian/barang rusak dan/atau barang cacat.	100 %
4.	<i>Respond time</i> penanganan keluhan kekosongan barang 1x24 jam	100 %

- (2) *Monitoring* dan evaluasi dilakukan oleh Manajer Instalasi terkait untuk kemudian dilaporkan setiap tahunnya;
- (3) Hasil *monitoring* dan evaluasi dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagai bahan pengambilan Keputusan terhadap kelanjutan Kerjasama.

--- PASAL 23---
LAIN-LAIN

Hak dan kewajibannya **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain diluar Perjanjian ini. Kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya;

--- PASAL 24---
PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa penafsiran syarat dan ketentuan Perjanjian ini tunduk dan patuh terhadap Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan didalam Perjanjian ini;
- (3) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau Keputusan yang berlaku pada masing-masing pihak;
- (4) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke Alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan didalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya, keduanya diberi materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
Direktur,


RSMATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.(K)



PIHAK KEDUA,
Direktur,


PT. DWI UTAMA INDOFARMA
MATERAI
TEMPEL
10000
015ALX194062770

Dwi Pramono

Perjanjian Kerjasama Pengadaan Obat antara
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
dengan PT. Dwi Utama Indofarma

Halaman 10 dari 15

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Lampiran

Nomor : 742/PKS/DIR/RSMU/VI/2024

Nomor : 001/MOU-RS/DUI/V/2024

Daftar Obat-obatan Yang Akan Didistribusikan

No.	Item Name	Kemasan/Satuan	HNA	DISC	HARGA PPN+DISC
1	ALBUCETINE ED	Botol @ 5 ml	10,500	12%	10,256
2	ALBUVIT 10% 15ml ED	Botol @ 15 ml	19,000	12%	18,559
3	ALBUVIT 10% 5ml ED	Botol @ 5 ml	10,175	12%	9,939
4	ALBUVIT 15% ED	Botol @ 5 ml	12,375	12%	12,088
5	ALBUVIT MD	Strip @ 0.6 ml	15,125	12%	14,774
6	ASTHENOF ED	Botol @ 5 ml	21,000	12%	20,513
7	ASTHENOF MD	Strip @ 0.6 ml	20,500	12%	20,024
8	AUGENTONIC 15ml ED	Botol @ 15 ml	30,625	12%	29,915
9	AUGENTONIC 5ml ED	Botol @ 5 ml	25,125	12%	24,542
10	AUGENTONIC MD	Strip @ 0.6 ml	21,625	12%	21,123
11	CARPINE 1% ED	Botol @ 5 ml	15,500	12%	15,140
12	CARPINE 1% MD	Strip @ 0.6 ml	15,500	12%	15,140
13	CARPINE 2% ED	Botol @ 5ml	19,000	12%	18,559
14	CARPINE 2% MD	Strip @ 0.6 ml	17,625	12%	17,216
15	CATARLENT 15ml ED	Botol @ 15 ml	30,625	12%	29,915
16	CATARLENT 5ml ED	Botol @ 5 ml	22,625	12%	22,100
17	CATARLENT MD	Strip @ 0.6 ml	20,000	12%	19,536
18	CENDO CHOLINE LF	Botol @ 10 ml	157,500	12%	153,846
19	CENDO CHOLINE LS	Botol @ 10 ml	118,750	12%	115,995
20	CENDO CHOLINE SYRUP	Botol @ 10 ml	108,750	12%	106,227
21	CENDO CHOLINE TAB	Box @ 30 tablet	225,000	12%	219,780
22	CENDO CHOLINE TAB 1000	Box @ 30 tablet	502,500	12%	490,842
23	CENDO METHASONE	Botol @ 5 ml	11,250	12%	10,989
24	CENDO VITAL (ORAL)	Box @ 30 tablet	90,000	12%	87,912
25	CENDOBERRY	Box @ 30 tablet	126,280	12%	123,350
26	CENDRID ED	Botol @ 5 ml	15,125	12%	14,774
27	CENDRID MD	Strip @ 0.6 ml	16,625	12%	16,239
28	CENFRESH ED	Strip @ 5 ml	34,875	12%	34,066
29	CENFRESH MD	Strip @ 0.6 ml	23,000	12%	22,466
30	CETAPRED ED	Botol @ 5 ml	14,250	12%	13,919
31	CETAPRED MD	Strip @ 0.6 ml	15,500	12%	15,140
32	CMC ED	Botol @ 5 ml	15,125	12%	14,774
33	CONAL ED	Botol @ 5 ml	20,250	12%	19,780

No.	Item Name	Kemasan/Satuan	HNA	DISC	HARGA PPN+DISC
34	CONAL MD	Strip @ 0.6 ml	16,125	12%	15,751
35	CONJUNCTO ED	Botol @ 5 ml	10,375	12%	10,134
36	CONJUNCTO MD	Strip @ 0.6 ml	15,125	12%	14,774
37	CONVER 2% ED	Botol @ 15 ml	13,000	12%	12,698
38	CONVER 2% MD	Strip @ 0.6 ml	16,125	12%	15,751
39	CONVER 4 % ED	Botol @ 5 ml	30,250	12%	29,548
40	CONVER 4 % MD	Strip @ 0.6 ml	22,250	12%	21,734
41	CORTHON ED	Botol @ 5 ml	22,500	12%	21,978
42	CORTHON MD	Strip @ 0.6 ml	15,875	12%	15,507
43	CORTIHIST MD	Strip @ 0.6 ml	16,625	12%	16,239
44	CYCLON 1% ED	Botol @ 5 ml	17,750	12%	17,338
45	DEXATON ED	Botol @ 5 ml	18,150	12%	17,729
46	DEXATON MD	Strip @ 0.6 ml	16,125	12%	15,751
47	EDTA ED	Botol @ 5 ml	35,125	12%	34,310
48	EDTA MD	Strip @ 0.6 ml	22,500	12%	21,978
49	EFRISEL 10% ED	Botol @ 5 ml	15,250	12%	14,896
50	EYE LOTION ED	Botol @ 5 ml	35,750	12%	34,921
51	EYE LOTION MD	Strip @ 0.6 ml	31,900	12%	31,160
52	EYEFRESH ED	Botol @ 5 ml	28,875	12%	28,205
53	EYEFRESH MD	Strip @ 0.6 ml	23,125	12%	22,589
54	EYEFRESH MILD ED	Botol @ 5 ml	33,250	12%	32,479
55	EYEFRESH MILD MD	Strip @ 0.6 ml	30,625	12%	29,915
56	EYEFRESH PLUS ED	Botol @ 5 ml	41,500	12%	40,537
57	EYEFRESH PLUS MD	Strip @ 0.6 ml	34,875	12%	34,066
58	FENICOL 0.25% ED	Botol @ 5 ml	21,875	12%	21,368
59	FENICOL 0.25% MD	Strip @ 0.6 ml	16,375	12%	15,995
60	FENICOL 0.5% ED	Botol @ 5 ml	30,625	12%	29,915
61	FENICOL 0.5% MD	Strip @ 0.6 ml	17,500	12%	17,094
62	FENICOL EO	Tube @ 3.5 gr	21,875	12%	21,368
63	FLOXA ED	Botol @ 5 ml	30,525	12%	29,817
64	FLOXA MD	Strip @ 0.6 ml	26,750	12%	26,129
65	FLUORESCEIN 2% ED	Botol @ 5 ml	13,000	12%	12,698
66	FLUORESCEIN 2% MD	Strip @ 0.6 ml	17,000	12%	16,606
67	GEN-C	Box @ 18 tablet	112,950	12%	110,330
68	GENTA 0,3% OM	Strip @ 0.5 gr	136,500	12%	133,333
69	GENTA 0.3% ED	Botol @ 5 ml	28,375	12%	27,717
70	GENTA 0.3% MD	Strip @ 0.6 ml	15,875	12%	15,507
71	GENTA 1 % ED	Botol @ 5 ml	23,250	12%	22,711
72	GENTA 1 % MD	Strip @ 0.6 ml	16,625	12%	16,239
73	GENTAMYCINE 0.3% EO	Tube @ 3.5 gr	36,375	12%	35,531
74	GIFLOX MD	Strip @ 0.6 ml	80,250	12%	78,388

No.	Item Name	Kemasan/Satuan	HNA	DISC	HARGA PPN+DISC
75	GLAOPEN MD	Strip @ 0.6 ml	90,250	12%	88,156
76	GLAOPUS MD	Strip @ 0.6 ml	95,875	12%	93,651
77	GLAUCON (ORAL)	Box @ 20 tablet	76,000	12%	74,237
78	GLOPAC ED	Botol @ 5 ml	192,500	12%	188,034
79	GLOPAC MD	Strip @ 0.6 ml	182,000	12%	177,778
80	GLOPAC PLUS ED	Botol @ 5 ml	250,250	12%	244,444
81	GLOPAC PLUS MD	Strip @ 0.6 ml	236,600	12%	231,111
82	HERVIS EO	Tube @ 3.5 gr	36,750	12%	35,897
83	HOMATRO 2% ED	Botol @ 5 ml	35,500	12%	34,676
84	HYALUB ED	Botol @ 5 ml	53,250	12%	52,015
85	HYALUB MD	Strip @ 0.6 ml	57,000	12%	55,678
86	HYALUB VED MD	Strip @ 0.7 ml	171,500	12%	167,521
87	LENTIKULAR MD	Strip @ 0.6 ml	33,250	12%	32,479
88	LFX ED	Botol @ 5 ml	69,250	12%	67,643
89	LFX MD	Strip @ 0.6 ml	69,000	12%	67,399
90	LUBRICEN ED	Botol @ 5 ml	36,750	12%	35,897
91	LUBRICEN MD	Strip @ 0.6 ml	40,500	12%	39,560
92	LUTECEN	Box @ 30 tablet	171,500	12%	167,521
93	LUTY Z	Box @ 30 tablet	206,500	12%	201,709
94	LYTEERS ED	Botol @ 15 ml	22,500	12%	21,978
95	LYTEERS MD	Strip @ 0.6 ml	19,250	12%	18,803
96	METHASON ED	Botol @ 5 ml	11,250	12%	10,989
97	METHASON MD	Strip @ 0.6 ml	14,162	12%	13,833
98	MYCETINE EO	Tube @ 3.5 gr	12,750	12%	12,454
99	MYCOS ED	Botol @ 5 ml	19,875	12%	19,414
100	MYCOS EO	Tube @ 3.5 gr	26,250	12%	25,641
101	MYCOS MD	Strip @ 0.6 ml	16,625	12%	16,239
102	MYDRIATYL 0.5% ED	Botol @ 5 ml	28,875	12%	28,205
103	MYDRIATYL 0.5% MD	Strip @ 0.6 ml	26,375	12%	25,763
104	MYDRIATYL 1% ED	Botol @ 15 ml	38,250	12%	37,363
105	MYDRIATYL 1% MD	Strip @ 0.6 ml	29,375	12%	28,694
106	NATACEN ED	Botol @ 15 ml	63,250	12%	61,783
107	NATACEN MD	Strip @ 0.6 ml	41,625	12%	40,659
108	NONCORT ED	Botol @ 5 ml	37,500	12%	36,630
109	NONCORT MD	Strip @ 0.6 ml	42,250	12%	41,270
110	NORMAFIT	Box @ 18 tablet	136,710	12%	133,538
111	OCULENTA GEL	Tube @ 5 gram	63,875	12%	62,393
112	OCULENTA GMD	Strip @ 0.6 gr	180,390	12%	176,205
113	OPTOHIST ED	Strip @ 15 ml	15,625	12%	15,263
114	OPTOHIST MD	Strip @ 0.6 ml	12,750	12%	12,454
115	PANTOCAIN 0.5% ED	Botol @ 5 ml	12,125	12%	11,844

No.	Item Name	Kemasan/Satuan	HNA	DISC	HARGA PPN+DISC
116	PANTOCAIN 2% ED	Botol @ 5 ml	13,250	12%	12,943
117	PATACEN ED	Botol @ 5 ml	93,250	12%	91,087
118	PATACEN MD	Strip @ 0.6 ml	101,500	12%	99,145
119	PHN ED	Botol @ 5 ml	15,375	12%	15,018
120	PHN MD	Strip @ 0.6 ml	14,750	12%	14,408
121	PITHALMIC GEL	Tube @ 5 gram	69,250	12%	67,643
122	PLURIDOSE ASTHENOF	Botol @ 10 ml	182,000	12%	177,778
123	PLURIDOSE CENFRESH	Botol @ 10 ml	157,500	12%	153,846
124	PLURIDOSE EYEFRESH	Botol @ 10 ml	175,000	12%	170,940
125	PLURIDOSE EYEFRESH PLUS	Botol @ 10 ml	192,500	12%	188,034
126	PLURIDOSE HYALUB	Botol @ 10 ml	227,500	12%	222,222
127	PLURIDOSE LYTEERS	Botol @ 10 ml	147,000	12%	143,590
128	POLYDEX ED	Botol @ 5 ml	35,750	12%	34,921
129	POLYDEX MD	Strip @ 0.6 ml	26,500	12%	25,885
130	POLYGRAN ED	Botol @ 5 ml	31,625	12%	30,891
131	POLYGRAN EO	Tube @ 3.5 gram	18,500	12%	18,071
132	POLYGRAN MD	Strip @ 0.6 ml	17,500	12%	17,094
133	POLYNEF ED	Botol @ 5 ml	13,500	12%	13,187
134	POLYNEF MD	Strip @ 0.6 ml	16,250	12%	15,873
135	POLYNEL ED	Botol @ 5 ml	26,825	12%	26,203
136	POLYNEL MD	Strip @ 0.6 ml	17,875	12%	17,460
137	POLYPRED ED	Botol @ 5 ml	26,825	12%	26,203
138	POLYPRED MD	Strip @ 0.6 ml	17,375	12%	16,972
139	POSOP ED	Botol @ 5 ml	56,500	12%	55,189
140	POSOP MD	Strip @ 0.6 ml	52,500	12%	51,282
141	P-PRED ED	Botol @ 5 ml	55,500	12%	54,212
142	P-PRED MD	Strip @ 0.6 ml	38,250	12%	37,363
143	PROTAGENTA MD	Strip @ 0.6 ml	35,875	12%	35,043
144	R-ACE	Box @ 30 tablet	143,350	12%	140,024
145	R-VIT D3 1000IU	Box @ 30 tablet	280,000	12%	273,504
146	R-VIT D3 400IU	Box @ 30 tablet	180,000	12%	175,824
147	R-VIT E 100 MG	Box @ 30 tablet	100,000	12%	97,680
148	R-VIT E 100IU	Box @ 30 tablet	100,000	12%	97,680
149	R-VIT E 200IU	Box @ 30 tablet	125,000	12%	122,100
150	R-VIT E 400IU	Box @ 30 tablet	150,000	12%	146,520
151	SILOXAN ED	Botol @ 5 ml	52,750	12%	51,526
152	SOLUJOD MD	Strip @ 0.6 ml	22,000	12%	21,490
153	SPECTRON EO	Tube @ 3.5 gram	18,250	12%	17,827
154	STATROL ED	Botol @ 5 ml	18,250	12%	17,827
155	STATROL MD	Strip @ 0.6 ml	16,875	12%	16,484
156	TGF CENDO	Box @ 18 TABLET	189,175	12%	184,786

No.	Item Name	Kemasan/Satuan	HNA	DISC	HARGA PPN+DISC
157	TIMOL 0.25% ED	Botol @ 5 ml	30,500	12%	29,792
158	TIMOL 0.25% MD	Strip @ 0.6 ml	17,625	12%	17,216
159	TIMOL 0.5% ED	Botol @ 5 ml	47,750	12%	46,642
160	TIMOL 0.5% MD	Strip @ 0.6 ml	25,750	12%	25,153
161	TOBRO ED	Botol @ 5 ml	20,750	12%	20,269
162	TOBRO MD	Strip @ 0.6 ml	19,125	12%	18,681
163	TOBROSON ED	Botol @ 5 ml	46,250	12%	45,177
164	TOBROSON EO	Tube @ 3.5 gram	43,250	12%	42,247
165	TOBROSON MD	Strip @ 0.6 ml	29,000	12%	28,327
166	TOBROSON OM	Tube @ 0.5 gram	227,500	12%	222,222
167	TONOR 0.5% ED	Botol @ 5 ml	50,000	12%	48,840
168	TONOR 0.5% MD	Strip @ 0.6 ml	38,100	12%	37,216
169	TROPINE 0.5 % ED	Botol @ 5 ml	11,250	12%	10,989
170	TROPINE 0.5 % MD	Strip @ 0.6 ml	15,375	12%	15,018
171	TROPINE 1% ED	Botol @ 5 ml	12,500	12%	12,210
172	TROPINE 1% MD	Strip @ 0.6 ml	16,000	12%	15,629
173	ULCORI ED	Botol @ 5 ml	27,250	12%	26,618
174	ULCORI MD	Strip @ 0.6 ml	19,625	12%	19,170
175	VASACON A ED	Botol @15 ml	22,375	12%	21,856
176	VASACON A MD	Strip @ 0.6 ml	14,750	12%	14,408
177	VASACON ED	Botol @15 ml	16,250	12%	15,873
178	VASACON MD	Strip @ 0.6 ml	13,875	12%	13,553
179	VERNACEL ED	Botol @ 5 ml	18,500	12%	18,071
180	VERNACEL MD	Strip @ 0.6 ml	20,750	12%	20,269
181	VISION BLU 7ML	Botol @ 7 ml	13,790	12%	13,470
182	VISION ED	Botol @ 15 ml	19,875	12%	19,414
183	VISION MD	Strip @ 0.6 ml	13,500	12%	13,187
184	VITROLENTA 15ml ED	Botol @ 15 ml	69,250	12%	67,643
185	VITROLENTA 5ml ED	Botol @ 5 ml	32,750	12%	31,990
186	VOSAMA MD	Strip @ 0.6 ml	17,625	12%	17,216
187	XIFLOX ED	Botol @ 5 ml	154,000	12%	150,427
188	XIFLOX MD	Strip @ 0.6 ml	92,400	12%	90,256
189	XITROL ED	Botol @ 5 ml	27,250	12%	26,618
190	XITROL EO	Tube @ 3.5 gr	35,875	12%	35,043
191	XITROL MD	Strip @ 0.6 ml	24,375	12%	23,810
192	XITROL OM	Strip @ 0.5 gr	157,500	12%	153,846
193	ZINC PRIMA MD	Strip @ 0.6 ml	12,375	12%	12,088